



**LURAH DESA GUWOSARI
KECAMATAN PAJANGAN, KABUPATEN BANTUL**

KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI

NOMOR 07 TAHUN 2017

TENTANG

**PENGANGKATAN STAF HONORER DESA
DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL**

LURAH DESA GUWOSARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Bab III Ayat 3 Peraturan Lurah Desa Guwosari Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Honorar Desa, Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pengangkatan Staf Honorar Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pamong Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 8);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 46);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pamong Desa;
7. Peraturan Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Honorar Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul;

8. Peraturan Lurah Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul Nomor ... Tahun 2017 tentang Pengangkatan Staf Honorer Desa Guwosari Kecamatan Pajangan Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN LURAH DESA GUWOSARI TENTANG PENGANGKATAN STAF HONORER DESA GUWOSARI KECAMATAN PAJANGAN KABUPATEN BANTUL.**

- KESATU** : Mengangkat :
- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| Nama | : Muhammad Didin Rusdan |
| Tempat, tanggal lahir | : Bantul, 23 Agustus 1984 |
| Pendidikan terakhir | : SMU |
| Jabatan | : Staf Honorer Desa |
| TMT | : 3 Januari 2017 |
| Masa berakhir tugas | : 31 Desember 2017 |
- KEDUA** : Tugas Staf Honorer Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- Melaksanakan Tugas dan kewajiban sebagai Penjaga kantor Desa ;
 - Melaksanakan Tugas dan kewajiban sebagai Petugas Kebersihan;
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.
- KETIGA** : Staf Honorer Desa sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan penghasilan sesuai kemampuan desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Guwosari Tahun Anggaran 2017;
- KELIMA** : Keputusan Lurah Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Guwosari
pada tanggal 03 Januari 2017
LURAH DESA GUWOSARI**



H. MUH SUHARTO